

Gugatan Atas Eksistensi Agama di Ruang Publik

¹Mohammad Yusuf Zakaria, ²Muhammad Sandi Kurniawan, ³Mohamad Nur Rosyid,
⁴Slamet Muliono Redjosari

¹⁻⁴Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : ¹mohammadyusufz123@gmail.com, ⁴smuliono@uinsa.ac.id

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis: mohammadyusufz123@gmail.com

Abstract. *Two Jakarta residents filed a lawsuit with the Constitutional Court of the Republic of Indonesia demanding the right to live without religion. They blamed the biodata on the KTP. They intend for the religion column on their KTP not to be filled in or left blank. They admit that they do not adhere to religions and beliefs that are recognized in Indonesia. On the grounds that they experience loss of constitutional rights because they have to fill in the religion column. They submitted a request for material review of article 61 paragraph (1) and article 64 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning population administration (UU Adminduk) regarding population biodata. As well as discussing the implications for the protection of human rights. The decision being challenged relates to the interpretation of the constitution regarding freedom of religion and belief, as well as other civil rights that are considered ignored or limited. This study uses a normative juridical approach by studying statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal doctrines. Apart from that, this study also involves a human rights perspective to see how courts consider the balance between public interests and individual rights. The aim of this study is to show that this lawsuit highlights the existence of gaps in the protection of fundamental constitutional rights, especially regarding the right to live without being forced to believe in certain beliefs.*

Keywords: *Lawsuit, Existence, Of Religion, Public, Space*

Abstrak. Gugatan dua warga Jakarta ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menuntut hak untuk hidup tanpa agama. Mereka mempersalahkan biodata di KTP. Mereka bermaksud untuk kolom agama di KTP mereka tidak di isi atau dikosongi. Mereka mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan yang telah di akui di RI. Dengan alasan mereka mengalami kerugian hak konstitusional karena harus mengisi kolom agama tersebut. Mereka mengajukan permohonan pengujian materi pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk) terkait biodata penduduk. Serta membahas implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Keputusan yang digugat berhubungan dengan interpretasi konstitusi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak-hak sipil lainnya yang dianggap diabaikan atau dibatasi. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Selain itu, kajian ini juga melibatkan perspektif hak asasi manusia untuk melihat bagaimana pengadilan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu. Tujuan kajian ini menunjukkan bahwa gugatan tersebut menyoroti adanya celah dalam perlindungan hak konstitusional yang bersifat fundamental, khususnya terkait hak untuk hidup tanpa paksaan keyakinan tertentu.

Kata Kunci : Gugatan, Eksistensi, Agama, Ruang, Publik

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang pluralistik dengan keanekaragaman yang beragam meliputi suku, ras, budaya, bahasa dan agama. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa indonesia. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman indonesia adalah karena letak geografis, kondisi alam, faktor transportasi, komunikasi, dan perubahan nilai serta kondisi

budaya yang ada. Bhineka tunggal ika menjadi semboyan bangsa Indonesia berbeda-beda namun tetap dalam satu-kesatuan yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menerima perbedaan yang ada. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi maka kita dapat menciptakan tatanan Indonesia yang bersatu, aman, kondusif, damai, dan sejahtera.

Pluralistik berorientasi pada pengakuan, penghormatan serta keadaan untuk saling menerima, memahami dan menyadari akan tanggung jawab serta kebebasan dalam menjalankan kehidupannya masing-masing tanpa merendahkan dan menyalahkan eksistensi orang lain sehingga semua warga negara dapat hidup berdampingan dengan perbedaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa hak setiap kelompok untuk menjalankan keyakinan, budaya, dan identitas mereka tanpa diskriminasi, sambil mengakui bahwa keragaman adalah aset yang memperkaya masyarakat.

Kekayaan akan keberagaman ini membuat bahwa Indonesia mempunyai identitas nasional, dimana identitas nasional ini merupakan sebuah jati diri dari bangsa kita yang perlu kita rawat dengan baik, untuk mencegah terjadinya suatu perpecahan atau konflik di masyarakat (Adha, Perdana, & Supriyono, 2021, hlm. 11). Namun pada kenyataannya persoalan terhadap eksistensi agama di ruang publik pernah ada dalam satubulan terakhir saat penelitian ini dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya ada enam yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu. Pada dasarnya setiap warga negara bebas memilih dan menganut agamanya masing-masing. Namun disisi lain ada warga negara yang mereka memiliki hak untuk tidak memeluk satu agamapun yang telah diakui di Indonesia. Atas dasar HAM maka dua warga Jakarta ini gugat aturan ke MK agar dibolehkan tidak memeluk agama satupun yang diakui di Indonesia. (Ilham, 2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peran penting dalam hal menjaga dan konstitusi, terutama dalam hal menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang berwenang menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. MK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Namun, dalam beberapa beberapa kasus, jelas keputusan MK mengakibatkan kritik dari berbagai kalangan.

Kasus gugatan yang diajukan oleh dua warga Jakarta terhadap pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Gugatan ini berasal ketika dua pemuda ini ingin kolom agama di KTP untuk di kosongi karena mereka mengaku tak beragama (Ilham, 2024), terutama yang berkaitan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kedua penggugat menilai bahwa keputusan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan sipil.

Kajian ini akan membahas lebih lanjut landasan hukum gugatan tersebut, mengevaluasi keputusan MK yang dipersoalkan serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan perspektif baru mengetahui hubungan antara peran MK, kebijakan konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara yang berlandaskan hukum.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti dengan menggambarkan peristiwa berupa kata-kata dan bahasa yang sistematis, akurat, dan faktual dalam hal fakta dan sifatnya serta hubungan antara peristiwa yang sedang dikaji (Basrowi, 2008, hlm. 28). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *verification*. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

3. HASIL PENELITIAN

Tujuan dari dua warga Jakarta tersebut untuk menggugat ke MK agar bisa tulisan kolom agama di KTP di kosongi bahwasanya mereka beranggapan bahwa mereka tidak beragama dan menggugat materi pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk) para pemohon itu merasa bahwa telah mengalami kerugian hak konstitusional karena harus mengisi kolom agama tersebut (Ilham, 2024). Dan beragama juga mengakibatkan konflik antara umat manusia dan alasan mereka untuk menggugat ke MK bahwa mereka mengaku ingin menikah kembali, namun mereka merasa terbebani atau kesulitan karena mengharuskan memilih agama yang diakui oleh pemerintah. Dan mereka juga merasa bahwa banyak sekali diskriminasi antar agama dikarenakan tercantumnya agama di kolom KTP, dan mereka juga merasa bahwa warga yang tidak beragama harus berbohong mengenai agama agar dilayani dalam urusan Adminduk.

4. PEMBAHASAN

Landasan hukum berdasarkan Undang Undang

Menyatakan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu atau tidak beribadat dan bebas untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan;

Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif termasuk, tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katholik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dan sejenisnya, atau “Islam Baha’i”, atau “Islam Syiah Dua Belas Imam” atau “Syiah Ahlussunnah wal Jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Budha Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “Agnostik” atau “Panteisme” dan sejenisnya, atau “Malim” atau “Sabto Dharma” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya; (kumparan NEWS, 2024)

Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu, atau kepercayaan tidak tertentu yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk

mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif, termasuk tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katholik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dan sejenisnya, atau “Islam Baha’i”, atau “Islam Syiah Dua Belas Imam” atau “Syiah Ahlussunnah wal Jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Budha Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “Agnostik” atau “Panteisme” dan sejenisnya, atau “Malim” atau “Sabto Dharma” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya; (kumparan NEWS, 2024)

Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; atau Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu. (kumparan NEWS, 2024)

Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama (kumparan NEWS, 2024).

Menyatakan Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama (kumparan NEWS, 2024).

Nasihat Hakim MK

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Menurut Enny, posita permohonan menjadi ruang Pemohon untuk meyakinkan sembilan hakim konstitusi agar mengabulkan permohonan.

Enny mengatakan, UUD menegaskan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Termasuk putusan MK yang diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, para Pemohon belum dapat menguraikan pertentangan norma yang diuji untuk meyakinkan para hakim konstitusi mengenai konstitusionalitas tidak beragama tersebut.

“Silakan Saudara bangun argumentasi pertentangannya itu karena di sini saya buka-buka yang memang tidak tampak apa yang dimaksud di sini, kecuali Saudara mengatakan berkali-kali diulangi di sini bahwa ini harus dimaknai tidak beragama,” kata Enny.

Para Pemohon memiliki waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Berkas perbaikan permohonan paling lambat diterima Mahkamah pada 4 November 2024. Hingga penlitian ini dibahas belum ada tindak lanjut dari penggugat dalam melengkapi dan memperbaiki permohonan.

Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derrogable rights*. Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yaitu:
 - a. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - b. Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan juga diatur dalam Pasal 22 UU HAM yang berbunyi:
 - a. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Lebih lanjut, pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebagai negara hukum yang menjunjung penegakan dan penghormatan HAM, Indonesia sudah mengambil langkah dengan meratifikasi ICCPR melalui UU 12/2005. Berkaitan dengan kebebasan beragama dan menganut kepercayaan, Pasal 18 ICCPR mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.

Akan tetapi, meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk sebagai hak asasi, ini bukan berarti tanpa pembatasan, karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, HAM tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Manfaat dalam beragama

Mungkin mereka (dua warga Jakarta tersebut) tidak menyadari bahwasanya dengan beragama dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat dari memeluk sebuah agama atau beragama, untuk diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, selain itu dengan beragama juga kita dapat menjalin hubungan harmonis dengan teman seagama kita yang lainnya. Beragama juga dapat mendatangkan manfaat baik lainnya, seperti :

1. Mendapat ketenangan jiwa

Sebuah agama tentu saja dapat memberikan ketenangan jiwa bagi setiap pemeluknya karena di setiap agama terdapat pelajaran - pelajaran baik untuk hidup kita, mendapatkan ajaran tauhid yakni ajaran yang mempercayai Tuhan kita di setiap agama masing – masing. Selain itu dengan beribadah juga akan membuat diri kita jauh lebih tenang dan tidak gampang mendapat kecemasan.

2. Menambah Relasi atau Ilmu

Dengan kita memeluk agama kita akan banyak mendapat sebuah relasi dan juga ilmu baru dari teman seagama maupun tidak seagama karena semakin banyak relasi dan ilmu yang kita dapat akan membawakan kita menuju masa depan yang cerah dan menunjukkan langkah yang kita ambil selanjutnya untuk kesuksesan masa depan kita.

3. Membawa Diri kita untuk Selalu Berbuat baik

Di setiap agama tentu terdapat ajaran – ajaran untuk selalu berbuat baik untuk sesama manusia agar membawa banyak manfaat baik untuk diri kita, selain itu terdapat juga ajaran – ajaran di agama bahwasanya kita tidak boleh melakukan perilaku yang tidak baik agar tidak membuat diri kita mendapat stress dan kebingungan karena telah melakukan tindakan buruk tersebut.

4. Selain mendapatkan manfaat di atas, beragama tentu saja masih terdapat banyak manfaat baik yang bisa kita dapatkan yang berguna untuk diri kita maupun orang lain di sekitar lingkungan kita.

5. KESIMPULAN

Eksistensi agama diruang publik menjadi kajian menarik untuk ulas dan dianalisis. Dengan munculnya dua orang jakarta yang menggugak ke MK atas dasar HAM untuk tidak beragama. Namun dalam hasil sidang MK memberikan nasehat, jika ingin dilanjutkan permohonannya maka MK meminta untuk melengkapi dan memperbaiki berkas pemohon yang belum lengkap. meskipun pemohon merasa beragama adalah bentuk kebohongan karena sejatinya untuk mengurus data-data Aminduk. Tanpa tertera status agamanya baik di KK dan KTP maka akan menjadi persoalan bagi mereka yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Namun demikian perlu di pahami bahwa degan bergama memiliki banyak manfaat yakni akan merasakan ketenangan jiwa, menambah relasi dan ilmu pengetahuan, membawa diri untuk selalu berbuat baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adha, M. M., Perdana, D. R., & Supriyono, S. (2021). Nilai pluralistik: Eksistensi jati diri bangsa Indonesia dilandasi aktualisasi penguatan identitas nasional. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 10–20.
- Basrowi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilham, L. Y., & Rahmat Fatahillah. (2024, Oktober 23). Dua warga Jakarta gugat aturan ke MK agar dibolehkan tak beragama. Diambil 4 Desember 2024, dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1764808-dua-warga-jakarta-gugat-aturan-ke-mk-agar-dibolehkan-tak-beragama>
- Kumparan News. (2024). UU Adminduk digugat, MK diminta atur kolom 'tidak beragama' di KK dan KTP. Diambil 4 Desember 2024, dari <https://kumparan.com/kumparannews/uu-adminduk-digugat-mk-diminta-atur-kolom-tidak-beragama-di-kk-dan-ktp-231q6cXZeVN>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. (2005). Tentang standar nasional pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. (2006). Tentang administrasi kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rusman. (2012). *Manajemen program*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1974). Tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. (2003). Tentang sistem pendidikan nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. (2006). Tentang administrasi kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia.